

**PENANGANAN DIVERSI ANAK SEBAGAI TERSANGKA DALAM
TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR**
(Studi Kasus pada Polres Sibolga)

TESIS

OLEH

SUPRIHANTO PARDJANIHADI
NPM. 191803035



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**PENANGANAN DIVERSI ANAK SEBAGAI TERSANGKA DALAM
TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR**
(Studi Kasus pada Polres Sibolga)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM


HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : Penanganan Diversi Anak Sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Polres Sibolga)
Nama : Suprihanto Pardjanihadi
NPM : 191803035

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum


Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur



Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 25 September 2021

N a m a : Suprihanto Pardjanihadi

N P M : 191803035



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum
Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH
Penguji Tamu : Dr. Wenggedes Frensh., SH., MH

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Suprihanto Pardjanihadi

N P M : 191803035

Judul : Penanganan Diversi Anak Sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Polres Sibolga)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 25 September 2021

Yang menyatakan,



Suprihanto Pardjanihadi
NPM. 191803035

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : Suprihanto Pardjanihadi
NPM : 191803035
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : PASCASARJANA
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Penanganan Diversi Anak Sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Polres Sibolga), beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Nopember 2021
Yang menyatakan



(Suprihanto Pardjanihadi)

ABSTRAK

PENANGANAN DIVERSI ANAK SEBAGAI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR

(Studi Kasus pada Polres Sibolga)

Nama : Suprihanto Pardjanihadi
NPM 191803035
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum

Penerapan diversi terhadap anak yang pelaku tindak pidana harus dikedepankan karena pada dasarnya tindakan anak tidaklah sepenuhnya dilakukan dengan penuh kesadaran, karena dianya belum dewasa untuk bertindak, dalam arti belum mampu memahami dengan baik akibat hukum dari segala tindakan yang dilakukan terhadap orang lain. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum dalam penerapan diversi terhadap anak. 2) Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh anak. 3) Bagaimana kebijakan diversi terhadap tersangka anak dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada Kepolisian Resor Sibolga. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aturan hukum dalam penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diatur pada Undang-undang No .11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pada pasal 6 – pasal 15 dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pasal 1 angka (2). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh anak terdiri dari faktor intern yaitu faktor ekonomi dimana anak berasal dari keluarga golongan ekonomi lemah, kurangnya pengawasan orang tua karena sibuk dalam pekerjaan, kurangnya kesadaran hukum oleh anak karena masih kurang matang dalam berpikir, kebutuhan narkoba karena sudah salah dalam pergaulan teman, faktor ekstern faktor adanya kesempatan melakukan pencurian, adanya pengaruh lingkungan dimana anak terhubung dengan kelompok kriminal ataupun geng motor, adanya pengaruh orang dewasa yang berupaya memanfaatkan anak-anak untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor, dan banyaknya penadah kendaraan bermotor hasil curian. Kebijakan diversi terhadap tersangka anak dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada Kepolisian Resor Sibolga dilakukan dengan cara kebijakan formal yaitu penerapan diversi tetap memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam UU SPPA, termasuk juga persyaratan diversi serta mempertimbangkan kepentingan korban. Disamping itu, kepolisian juga mengawasi pelaksanaan kesepakatan diversi hingga benar-benar terlaksana dimana korban menerima ganti rugi sebesar yang telah disepakati. Kebijakan non formal yang dilakukan kepolisian adalah pihak kepolisian meminta korban dan tersangka untuk berdamai tanpa melibatkan penegak hukum terlibat dalam penyelesaian masalah yang ada, yaitu dengan memanggil tokoh masyarakat, tetangga dan pihak lain yang dianggap relevan dengan penyelesaian perkara dengan cara musyawarah.

Kata Kunci: Penanganan, Diversi, Anak, Tersangka, Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

HANDLING OF CHILD DIVERSION AS SUSPECTS IN THE CRIME OF MOTOR VEHICLE THEFT (CASE STUDY AT SIBOLGA POLRES)

Name : Suprihanto Pardjanihadi
Student Id Number : 191803035
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum
Advisor II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum

The application of diversion to children who are perpetrators of criminal acts must be put forward because basically the actions of children are not fully carried out with full awareness, because they are not yet mature to act, in the sense that they have not been able to understand well the legal consequences of all actions taken against others. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) How is the rule of law in the application of diversion to children. 2) What are the factors causing the criminal act of theft of motorized vehicles by children. 3) How is the diversion policy towards child suspects in the crime of motor vehicle theft at the Sibolga Resort Police. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses descriptive qualitative. The results of the study indicate that the rule of law in the application of diversion to children who commit criminal acts is regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, namely in articles 6 – 15 and Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection, namely article 1 number (2). Factors causing the criminal act of theft of motorized vehicles by children consist of internal factors, namely economic factors where children come from families of weak economic groups, lack of parental supervision because they are busy at work, lack of legal awareness by children because they are still immature in thinking, narcotics needs because it is wrong in the association of friends, external factors are the opportunity to commit theft, the influence of the environment where children are connected to criminal groups or motorcycle gangs, the influence of adults who try to take advantage of children to commit theft of motorized vehicles, and the number of collectors of stolen motorized vehicles. . The diversion policy against child suspects in the crime of motor vehicle theft at the Sibolga Resort Police is carried out by means of a formal policy, namely the application of diversion while taking into account the provisions stipulated in the SPPA Law, including diversion requirements and taking into account the interests of the victim. In addition, the police also supervise the implementation of the diversion agreement until it is actually implemented where the victim receives compensation in the amount that has been agreed upon. The non-formal policy carried out by the police is that the police ask victims and suspects to make peace without involving law enforcement to be involved in solving existing problems, namely by summoning community leaders, neighbors and other parties deemed relevant to resolving cases by way of deliberation.

Keywords: Handling, Diversion, Children, Suspects, Motor Vehicle Theft

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“PENANGANAN DIVERSI ANAK SEBAGAI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR (Studi Kasus pada Polres Sibolga)”**.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Rasa syukur saya kepada Orang tua yg telah melahirkan saya Ayahnda FX. Bardan Utomo Widagdo (Alm) dan Ibunda Soejinah (Alm) yang sudah penuh dalam kedamain di Sorga.
7. Bapak Kapolres Sibolga AKBP Triyadi, SH, SIK yang telah mengijinkan untuk saya bisa mengadakan penelitian dan pendalaman materi Study untuk bekerja sama dengan Kasat Reskrim Polres Sibolga AKP Dahrun Harahap SH, MH serta Kanit PPA Aiptu Adrianus Lase, dari awal penelitian sampai selesainya penelitian dan pembahasan materi pada tesis ini.
8. Keluargaku Istri, dan Anak-anakku yang kucintai yang selalu memberikan dorongan, motivasi serta semangat untuk dapat segera menyelesaikan kuliah Pasca Sarjana ini.
9. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, September 2021

Penulis


Suprihanto Pardjanihadi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Keaslian Penelitian.....	8
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konsep	25
1.7. Metode Penelitian.....	26
1. Spesifikasi Penelitian	26
2. Metode Pendekatan	27
3. Lokasi Penelitian.....	27
4. Alat Pengumpulan Data	27
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	28
6. Analisis Data	29

BAB II ATURAN HUKUM DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK.....	30
2.1. Tinjauan Umum Tentang Anak Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	30
2.2. Tinjauan Umum Tentang Diversi Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ...	41
2.3. Penerapan Diversi Terhadap Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	51
BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR OLEH ANAK....	56
3.1. Kepolisian Resor Sibolga.....	56
3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Anak.....	64
3.3. Akibat Dari Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Anak	75
BAB IV KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP TERSANGKA ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR PADA KEPOLISIAN RESOR SIBOLGA.....	82
4.1. Kebijakan Formal.....	82
4.2. Kebijakan Non Formal.....	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	102
5.1. Kesimpulan	102
5.2. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perhatian terhadap perkembangan anak sejak saat usia dini sangat diperlukan mengingat bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak dan kepribadian diri seorang manusia, yang nantinya akan mempengaruhi kemampuan anak kelak setelah dewasa. Oleh karena itu semua pihak khususnya pemerintah dan orang tua anak harus berupaya menjamin perlindungan terhadap anak, agar dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Adapun hak-hak anak yang perlu mendapat perlindungan hukum adalah terhindari dari diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Selain itu, pada pasal 2 ayat (4) UU Perlindungan Anak juga telah dinyatakan bahwa: Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Salah satu kondisi yang dapat menghambat pertumbuhan anak adalah konflik dengan hukum oleh anak yang melakukan tindak pidana. Konflik dengan hukum dapat menghambat perkembangan anak jika kebebasannya dirampas dan mengalami perlakuan tidak manusiawi selama anak menjalani proses peradilan

pidana. Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan memberikan perlindungan hukum dalam sistem peradilan, yang disertai dengan pemberian kesempatan seluas-luasnya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pengadilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Inti dari diversi adalah penyelesaian perkara anak melalui musyawarah di luar pengadilan yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum, agar anak dapat terhindar dari proses peradilan pidana dan terhindar dari perampasan kemerdekaan. Namun demikian keberhasilan diversi membutuhkan keterlibatan dan keseriusan semua pihak untuk menghindari agar si anak dapat terbebas dari penjatuhan pidana penjara melalui persidangan di pengadilan.

Perlu disadari bahwa penerapan diversi terhadap anak yang pelaku tindak pidana harus dikedepankan karena pada dasarnya tindakan anak tidaklah sepenuhnya dilakukan dengan penuh kesadaran, karena dianya belum dewasa untuk bertindak, dalam arti belum mampu memahami dengan baik akibat hukum dari segala tindakan yang dilakukan terhadap orang lain. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu orang dewasa. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak menjadi pribadi yang lebih

baik untuk menunjang perkembangannya. Oleh karena itu diperlukan sistem hukum yang lebih lunak dalam proses penyelesaian pidana anak, sehingga kepentingan anak tidak dikorbankan oleh sistem hukum yang diberlakukan. Proses penyelesaian pidana anak yang paling lunak tentu adalah penyelesaian melalui diversi.

Berdasarkan UU SPPA, upaya penyelesaian perkara melalui diversi dapat dilakukan pada semua tahapan proses peradilan. Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 dinyatakan bahwa: *pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan wajib diupayakan diversi.* Dengan demikian dapat diartikan bahwa proses diversi telah dapat diupayakan sejak penyidikan di Kepolisian, dimana penyidik diberi kewenangan untuk melakukan diversi. Dalam hal ini, peranan Kepolisian untuk mengupayakan terjadinya diversi sangat diperlukan, karena pada dasarnya tahapan paling baik untuk melakukan diversi adalah pada tahap penyidikan serta lebih menjamin terhindarnya pelaku anak dari proses peradilan pidana lebih lanjut. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan Kepolisian lebih berkompeten dalam pelaksanaan diversi, yaitu:

1. Diversi di tingkat Kepolisian lebih memberikan jaminan kepada anak untuk terhindar dari proses peradilan pidana karena masih dalam perkaranya masih dalam tingkat penyidikan.
2. Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang paling dekat dan bersinggungan langsung dengan masyarakat serta mempunyai jaringan hingga tingkat kecamatan.

3. Secara kuantitas, aparat Kepolisian lebih banyak dibanding aparat penegak hukum lainnya walaupun tidak setiap aparat Kepolisian mempunyai kemampuan untuk menangani perkara anak.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa peranan Kepolisian dalam upaya penerapan diversi adalah sangat penting terutama karena jaringannya sangat luas dan bersinggungan secara langsung dengan kehidupan masyarakat. Artinya, aparat Kepolisian lebih mampu mengetahui dan memahami kronologis tindak pidana serta lebih mengenal pihak-pihak yang terkait dengan perkara, sehingga lebih mudah untuk menemukan proses penyelesaian yang saling menguntungkan bagi para pihak yang berperkara. Penerapan diversi masih ada yang belum tersentuh oleh hukum yaitu bila tindak pidana yang dilakukan anak berulang dan tindak pidana yang dilakukan anak ancaman pidananya diatas 7 tahun.

Konsep diversi sebagai alternatif penyelesaian pidana anak belum dapat diterapkan secara optimal. Keadaan tersebut terlihat dari banyaknya kasus anak yang berkonflik dengan hukum diselesaikan melalui jalur pengadilan sehingga jumlah anak yang dijatuhi pidana penjara masih mendominasi putusan hakim. Jumlah perkara anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhasil dilakukan diversi di Kepolisian Resor Sibolga tahun 2017 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Diversi di Kepolisian Resor Sibolga

No	Tahun	Jumlah KSS Anak	Jumlah KSS Diversi	Diversi	Ket.
1	2017	22	2	1 Diversi gagal	Lanjut JPU
2	2018	33	-	-	-
3	2019	21	3	2 Diversi gagal	Lanjut JPU
4	2020	23	3	1 Diversi gagal	Lanjut JPU

Sumber: Kepolisian Resor Sibolga, 2021

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah kasus anak mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2020, tetapi jumlah kasus yang masuk dalam proses diversi sebanyak 2 kasus pada tahun 2017, 3 kasus pada tahun 2019 dan 2020, tetapi tidak semua proses diversi berhasil tetapi masih mengalami kegagalan dan lanjut ke Jaksa Penuntut Umum. Kepolisian Resor (Polres) Sibolga merupakan institusi penegak hukum di Wilayah Kota Sibolga. Kepolisian tersebut telah banyak menangani kasus anak yang melakukan tindak pidana, tetapi dari pengamatan penulis bahwa konsep diversi sebagai alternatif penyelesaian pidana anak belum dapat diterapkan secara maksimal. Keadaan tersebut terlihat dari banyaknya kasus anak yang melakukan tindak pidana diselesaikan melalui jalur pengadilan sehingga jumlah anak yang dijatuhi pidana penjara masih mendominasi putusan hakim. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul tesis: **“Penanganan Diversi Anak Sebagai Tersangka Dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Polres Sibolga)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum dalam penerapan diversi terhadap anak ?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh anak ?
3. Bagaimana kebijakan diversi terhadap tersangka anak dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada Kepolisian Resor Sibolga ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum dalam penerapan diversi terhadap anak.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh anak.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan diversi terhadap tersangka anak dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada Kepolisian Resor Sibolga.

1.4. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian, dapat memberikan sejumlah manfaat bagi semua kalangan dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Manfaat tersebut, dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian yakni sisi teoritis dan sisi praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai Penanganan Diversi Anak Dalam Tindak Pidana Tersangka Dalam Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Polres Sibolga).
 - b. Memiliki fungsi sebagai informasi dalam membuka informasi, serta inspirasi kepada aparaturnya penegak hukum, dan pembandling dalam

pelaksanaan tugas Polri, sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan penegakan hukum.

2. Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian tesis ini adalah;

- a. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dimanapun mereka ditugaskan.
- b. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi penegak hukum khususnya di Polres Sibolga.
- c. Dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.
- d. Seluruh lapisan mesti memahami tentang aturan-aturan secara menyeluruh dalam hal yang berkaitan dengan penanganan anak yang melakukan tindak pidana, hal tersebut perlu dipahami secara mendalam, sehingga seluruh aturan hukum, yang mengetahui hal-hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa karya yang ada di perpustakaan program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum pernah dilakukan dan tidak ada dijumpai hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi dan tesis tentang “Penanganan Diversi Anak Sebagai Tersangka Dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Polres Sibolga)”. Beberapa judul yang relevan dengan penelitian ini, antara lain oleh:

1. Dheny Wahyudhi (2015), dengan judul tesis “Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”. Permasalahan yang diteliti adalah:
 1. Bagaimana aturan hukum tentang anak yang berhadapan dengan hukum?
 2. Bagaimana perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan *Restorative Justice*?
 3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan *Restorative Justice*?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara anak harus dilakukan oleh pejabat yang memang memahami masalah anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan adanya perubahan paradigma dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaian perkara

anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif dengan melibatkan semua pihak baik pelaku, korban dan saksi dengan pihak yang terkait lainnya untuk duduk bersama mencari solusi penyelesaian perkara anak demi kepentingan terbaik bagi anak.

2. Saputra Rio (2016), dengan judul tesis “Pelaksanaan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi pada Polrestas Padang).” Permasalahan yang diteliti adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan?
2. Bagaimana pelaksanaan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah hal-hal yang dapat memperbaiki taraf hidup dan pergaulan hidup manusia.¹ Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.²

Kerangka teori pada suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan titik tolak atau

¹ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1998*, halaman 122.

² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994*, halaman 80.

landasan untuk memecahkan atau membahas masalahnya, untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati. Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pertimbangan dan pegangan teoretis. Demikian juga halnya dalam penelitian hukum.³

Salah satu hakekat dari hukum adalah untuk dipaksakan berlakunya di masyarakat dan bila diperlukan Negara dapat turut campur. Dalam hukum terdapat unsur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum yang bersangkutan. Sebagai ekuivalensi dari kewajiban, hukum juga menyediakan dan Negara menjamin hak-hak tertentu bagi warga negaranya. Paksaan, kewajiban dan penjaminan hak terhadap warga masyarakat dimaksudkan agar suatu sistem keteraturan yang dirancang oleh hukum dapat berjalan dengan baik dan tertib. Karakteristik dari suatu ketertiban hukum (*legal order*) antara lain:

1. Berlakunya suatu ketertiban hukum dapat dipaksakan dengan sanksi-sanksi tertentu;
2. Berlakunya suatu ketertiban hukum baik berupa perintah, larangan, maupun anjuran (jika bukan kaedah hukum memaksa);
3. Berlakunya prinsip persamaan perlakuan di antara sesama masyarakat (*Equality before the law*);

³ Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media, Medan, 2020, halaman 1.

4. Mengisi kekosongan hukum. Dalam hal ini tidak ada hukum yang kosong, Karena hukum selalu dapat diketemukan atau di tafsirkan dari kaidah – kaidah hukum yang ada;
5. Berlaku prinsip mediasi internal hukum. Dalam hal ini jika terdapat berbagai macam hukum yang berbeda atau saling bertentangan, maka hukum sendiri menyediakan berbagai model penyelesaiannya. Misalnya dengan memperlakukan asas *lex specialist de rogat lex generalis*;
6. Obyek dari suatu ketertiban hukum adalah aturan dan kaidah hukum; dan
7. Karena hukum dapat dipaksakan berlakunya, maka suatu ketertiban hukum juga merupakan ketertiban dari paksaan–paksaan dalam bentuk sanksi–sanksi hukum. Ini pula yang membedakan antara ketertiban hukum dengan ketertiban sosial lainnya.⁴

Berdasarkan asas legalitas hukum pidana, menghendaki suatu kemutlakan undang-undang demi terciptanya kepastian hukum yang menunjukkan wibawa hukum, dan di sisi lain apabila ada penjahat (dalam perspektif kriminologis) atau dalam hal ini pemakai, pengedar atau produsen obat-obatan yang kita ketahui melalui ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa zat tersebut sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya lagi daripada zat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan positif sebagai jenis narkoba, lantas mereka tidak diproses hukum bahkan tidak dikenai sanksi hukum, tentunya akan mencederai *commonsense* masyarakat, dan tidak hanya sampai disitu, bahkan hukum akan dianggap terpisah dari rohnya, yakni mewujudkan keadilan bagi

⁴ Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, halaman 106.

masyarakat, sebagaimana pendapat Thomas Aquinas bahwa *Lex iniusta non est lex* (Hukum yang tidak adil bukanlah hukum yang benar).⁵

Teori perlindungan hukum terhadap anak sebagai *grand theory* yang didukung oleh *middle theory* dengan teori sistem hukum untuk memperkuat teori utama, serta teori penegakan hukum sebagai *applied theory*-nya.

a. *Grand Theory*: Perlindungan Hukum terhadap Anak

Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan anak. Menurut Arief Gosita “Perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi”.⁶ Oleh karena itu, setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian tujuan yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa.

Anak adalah manusia yang merupakan pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri

⁵ *Ibid*, halaman 13.

⁶ Arief Gosita, *Masalah Korban kejahatan* Akademindo Pressindo, Jakarta, 2003, halaman 76.

mengenai kriteria anak. Kriteria anak berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak.⁷

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dan sudah sewajarnya negara memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan baik secara ekonomi, fisik maupun psikis. Negara juga mempunyai tanggung jawab untuk memrikan kesejahteraan pada masyarakatnya warga negaranya. Dengan demikian pada saat anggota masyarakatnya mengalami kejadian/peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraannya terusik dan menjadi korban kejahatan, maka sudah sewajarnya apabila negaranya bertanggung jawab untuk memulihkan kesejahteraan warga negaranya, mengingat mengingat negara telah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Perlindungan hukum pada korban kejahatan perlu memperoleh perhatian yang serius. Masalah kejadian dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian dari pemerintah padahal sangat jelas dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai

⁷ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, halaman 2.

perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengabaikan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan juga kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri dikemudian hari. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah penegakan hukum pidana dimana masalah ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dan dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateril maupun material.

Pengertian perlindungan anak berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini dibentuk mempunyai tujuan, yakni untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Seseorang manusia mempunyai hak asasi

manusia yang telah diundangkan oleh Negara kepada warga negaranya, berarti seseorang manusia mempunyai hak asasi sedari sejak diahirkan, begitupun dengan anak, anak mempunyai hak yang sedikit berbeda dengan orang yang sudah dewasa menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia ini.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya yang bertanggung jawab atas pengasuhan, layak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang salah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak, oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya. Sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang masih labil. Proses perkembangan dan kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Maka hal ini belum dapat dikatakan suatu kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang belum seimbang dan pelaku anak belum sadar dan mengerti sepenuhnya atas tindakan yang telah dilakukannya.

Faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak adalah faktor lingkungan ekonomi/sosial dan psikologis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari anak tersebut dan

mengerti bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan perwujudan dari fase remaja menuju dewasa yang tanpa maksud merugikan orang lain, seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya dan mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Kurang relevan ketika kenakalan anak dianggap sebagai suatu kejahatan murni.⁸

b. *Middle Theory*: Teori Sistem Hukum

Teori *legal system* atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*⁹ Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya.

Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut.

⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 32-34.

⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1999, halaman 5-6.

- a. Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menulis “*To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of the kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Structure also means how the legislature is organizer...what procedure the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.*”¹⁰ Artinya, struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.
- b. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai “*Another aspect the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the*

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2, 1999*, halaman 27.

system...the stress here is on living law, not just rules in law books."¹¹

Menurutnya, aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

- c. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai ..."*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively.*"¹² Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*legal strukture*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*)

¹¹ *Ibid*, halaman 27.

¹² *Ibid*, halaman 28.

merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankam mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹³ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹⁴

Hukum sebagai sistem menurut pandangan Ediwarman adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.¹⁵ Menurut Sunaryati Hartono dalam Ediwarman bahwa hukum sebagai sistem terdiri dari: Pertama, asas-asas hukum. Kedua, peraturan atau norma hukum. Ketiga, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum. Keempat, pranata-pranata hukum. Kelima, lembaga-lembaga hukum termasuk struktur organisasinya, kewenangannya, proses dan prosedur, mekanisme kerja. Keenam, sarana dan prasarana hukum. Ketujuh, budaya hukum

¹³ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, halaman 40.

¹⁴ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, halaman 97.

¹⁵ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016, halaman 6.

yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk pers) yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela. Dalam hal hukum sebagai sistem ini dipahami diharapkan hukum akan efektif di dalam penerapannya.¹⁶

Pandangan Sunaryati Hartono ditegaskan kembali oleh Ediwarman sebagai berikut: “Hukum sebagai suatu sistem sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono tersebut di atas harus berjalan secara seimbang dari ke tujuh unsur tersebut dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka sistem tidak jalan. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang”.¹⁷

Senada atau sependapat dengan Sajjito Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam

¹⁶ *Ibid*, halaman 7-9.

¹⁷ *Ibid*, halaman 9.

pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.¹⁸ Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif.¹⁹ Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

c. *Applied Theory*: Teori Penegakan Hukum

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun

¹⁸ Sajipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005, halaman 33.

¹⁹ Achmad Ali, *Op.Cit*, h. 98.

demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut Muladi yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.²⁰

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia

²⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2012, halaman 62.

untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.²¹

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, halaman 12.

tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.²²

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.²³

Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan tesis ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu :

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden,

²² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, halaman 76.

²³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1998, halaman 132.

mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁴

- b. Diversi dalam Pasal 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- c. Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan setiap acara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak.²⁵
- d. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.²⁶
- e. Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

1.7. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian

²⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, halaman 215.

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan, 2012, halaman 68.

²⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2005, halaman 15.

hukum perpustakaan.²⁷ Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.²⁸ Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pustaka dengan metode pendekatan kasus (*case approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Sibolga.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini sangat bertumpu pada sumber data sekunder yang terdiri dari Peraturan perundangan hukum pidana positif di Indonesia yaitu KUHP, Peraturan perundangan di luar KUHP yang berkaitan dengan permasalahan, Konsep KUHP Nasional tahun 2008, Sistem Peradilan Pidana Anak, berbagai peraturan perundangan yang diperoleh dari berbagai

²⁷ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016. halaman 24.

²⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006, halaman 57.

negara sebagai bahan perbandingan serta berbagai hasil pemikiran para ahli hukum yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara langsung dengan pihak yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam pemeriksaan perkara tindak pidana anak, agar diperoleh gambaran mengenai proses pemeriksaan.
- b. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal yang terkait dengan lingkup penelitian ini.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) tahapan, meliputi:

- a. Tahapan penelitian survei di lapangan, sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Kemudian dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang ada pada lembaga hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Tahapan penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Penelitian ini sangat bertumpu pada sumber data sekunder yang terdiri dari Peraturan perundangan hukum pidana di

Indonesia yaitu KUHP, Peraturan perundangan di luar KUHP yang berkaitan dengan permasalahan, Konsep KUHP Nasional tahun 2008, Sistem Peradilan Pidana Anak.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (*rasionalitas*) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif artinya, dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian penanganan diversi anak dalam tindak pidana tersangka dalam pencurian kendaraan bermotor dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

BAB II

ATURAN HUKUM DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK

2.1. Tinjauan Umum Tentang Anak Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

2.1.1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Menurut Basyir bahwa “Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang”.²⁹ Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Menurut Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah: “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Manusia dalam hukum perdata, diketahui bahwa memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan”. Menurut Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UI Press, Yogyakarta, 2007, halaman 55.

menghendaknya. Dan mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada”.

Manusia merupakan subyek hukum yang berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam hal lalu lintas hukum. Namun tidak semua manusia dipandang cakap mengenai hal tersebut. Menurut Pasal 1330 KUHP data orang yang tidak cakap hukum yaitu meliputi: Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Menurut Gultom bahwa “Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan setiap acara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak”.³⁰ Anak yang lahir diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.

Sobur juga mengartikan anak sebagai orang atau manusia yang mempunyai pikiran, sikap, perasaan, dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan. Defenisi anak menurut Haditono, anak adalah makhluk yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan kepada anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

³⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan, 2012, halaman 68.

Pengertian anak juga mencakup masa anak itu ada, hal ini untuk menghindari kerancuan terhadap pengertian anak dalam hubungannya dengan orang tua dan pengertian anak itu sendiri setelah menjadi orang tua. Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, dan anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu, merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat struktur berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2015, anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai makhluk seutuhnya, serta anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pengertian anak yang digunakan penulis adalah pengertian anak sebagai korban penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Peneliti menggunakan pengertian berdasar pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2015 yang telah disebutkan diatas, dimana pengertian tersebut dipandang lebih luas dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang mencakup seseorang yang belum berusia 1 tahun dan belum kawin termasuk juga anak yang masih dalam kandungan ibunya.

2.1.2. Batas Usia Anak

Adapun berapa batasan umur anak mengenai anak menurut beberapa Undang-Undang, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Dalam hukum perdata, pengertian anak lebih ditegaskan dengan pengertian “sebelum dewasa”, sebagaimana tertera dalam KUHPer Pasal 330 yang berbunyi: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.”

2. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 Ayat 1 menegaskan “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” Jadi anak menurut Undang - undang ini ialah seorang pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan wanita yang belum mencapai umur 16 dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak Pasal 1 angka 2 menjelaskan yang dimaksud dengan anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

4. Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 angka 20 menjelaskan yang dimaksud dengan anak yaitu “Anak adalah orang laki – laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.”

5. Undang–Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 menegaskan “Anak adalah seorang yang berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

6. Undang–Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 3 yaitu menegaskan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak, akan tetapi dapat dijumpai dalam Pasal 45 KUHP dan Pasal 72 yang memakai batasan umur 16 tahun, isi dari Pasal 45 dan Pasal 72 disebutkan bahwa: “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya tanpa pidana apapun; Atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal – Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

2.1.3. Kedudukan Anak

a. Hak-hak Anak

- 1) Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

- 2) Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial”.

- 3) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) Diskriminasi
- b) Eksploitasi, baii ekonomi maupun seksual:
- c) Penelantaran
- d) Kekejaman, kekrasan. Dan penganiayaan.
- e) Ketidakadilan, dan
- f) Perlakuan salah lainnya.

- 4) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009, tentang kesehatan
“setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar darisegala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya”.
- 5) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.
- 6) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 4 1979 tentang kesejahteraan Anak.
“Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna”.
- 7) Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.
- 8) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
“Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar”.
- 9) Konvensi Hak-hak Anak Indonesia telah meratifikasi *Covention on The right of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) konvensi Hak-hak Anak mengelompokkan 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:

- a) Hak terhadap kelangsungan hidup (*Survival Right*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*The right to highest standart of health and medical care-attainable*).
- b) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c) Hak untuk tumbuh kembang (*develovment right*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak demi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
- d) Hak untuk berpartisipasi (*partisipation rights*) yaitu hak dalam menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.
- 10) Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara”.
- 11) Pasal 62 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya.

b. Kewajiban Anak

- 1) Pasal 19 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Setiap anak berhak untuk;

- a) Menghormati orang tua, wali dan guru
 - b) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
 - c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara
 - d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
 - e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
- 2) Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
“Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”.
- 3) Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
“Jika anak telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuannya”.
- 4) Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Anak yang belum mencapai umur (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

c. Hak dan Kewajiban Orangtua terhadap Anak

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orangtua, yaitu ayah dan/atau ibu kandungnya.³¹ Orangtua merupakan pihak pertama yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Orangtua merupakan pihak yang memiliki hubungan paling dekat dengan anak. Perlindungan anak tentunya berkaitan dengan hak dan kewajiban orangtua. Hak dan kewajiban orangtua

³¹ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, halaman 79.

terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Adapun hak dan kewajiban orangtua terhadap anak yang terkait dengan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Hak Orangtua terhadap Anak

Adanya keturunan yang dihasilkan dalam perkawinan menyebabkan bahwa suami dan istri mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya yakni hak dan kewajiban.³² Mengenai hak orangtua terhadap anak tidak disebutkan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan namun dapat di katakan bahwa pada dasarnya hak orangtua terhadap anak adalah kewajiban anak terhadap orangtua.

Pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang perkawinan tersirat hak orangtua terhadap anak. Pasal tersebut mencantumkan bahwa: “anak wajib menghormati orangtua dan mengehendaki kehendak yang baik, dengan kata lain bahwa orangtua memiliki hak untuk dihormati dan dipatuhi kehendak yang baik oleh anak”.

Selain itu pula terhadap dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mencantumkan bahwa: “anak memiliki kewajiban untuk memelihara orangtua sesuai dengan kemampuan anak.” Hal ini menyiratkan bahwa orangtua memiliki hak untuk dirawat oleh anaknya sesuai dengan kemampuan anak.

Begitu pula dalam pasal 299. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mencantumkan bahwa anak tetap berada dibawah kekuasaan orangtua selama

³² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman 255.

orangtua tersebut tidak dicabut kekuasaannya. Hal ini pun menyiratkan hak orangtua terhadap anak, yaitu orangtua memiliki kekuasaan atas anak, misalnya orangtua memiliki hak untuk dihormati dirawat dan dipatuhi kehendaknya yang baik oleh anak. Oleh orangtua, anak dianggap sebagai wadah dimana semua harapan orangtua bahwa kelak dikemudian hari dipandang sebagai pelindung dari kedua orang tuanya. apabila tidak mampu lagi secara fisik dalam hal mewakili kepentingan kedua orangtuanya.³³ Hal ini sejalan dengan kewajiban anak bila dilihat dari segi hukum adat yaitu anak memiliki kewajiban untuk memelihara orangtua, kewajiban untuk memelihara ini bersifat timbal balik antara orangtua dengan anak bila anak tersebut telah dewasa.³⁴

2. Kewajiban Orangtua terhadap anak

1) Pasal 20 Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

“Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

2) Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.

3) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³³ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Aditya Refika Aditama, Jakarta, 2010, halaman 29.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 239.

“Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan”.

- 4) Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 “Orangtua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengupayakan pemeliharaan kesehatan anak yang ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas”.
- 5) Pasal 9 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 “Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.
- 6) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 “Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Diversi Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2.2.1. Pengertian Diversi

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “diversion” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di

Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.³⁵

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")* (Office of the High Commissioner for Human Rights, 1985) butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.³⁶

Pertimbangan dilakukan diversi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal.

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan

³⁵ Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, halaman 97.

³⁶ *Ibid*, halaman 98.

meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.³⁷ Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

2.2.2. Tujuan Diversi

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau 'diskresi'.³⁸

³⁷ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, halaman 1.

³⁸ *Ibid*, halaman 2.

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksploitasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan “*white collar crime*” lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan diversi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.

Tindakan kekerasan saat penangkapan membawa sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi tujuan dari pelaksanaan diversi. Tujuannya menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana, yaitu Philipina. Di negara Philipina angka keterlibatan anak dengan tindak pidana dan menjalani peradilan sampai pemenjaraan cukup tinggi dan 94% adalah anak pelaku pidana untuk pertama kalinya (first-time offender). Jumlah anak yang menjalani pemenjaraan tidak diiringi dengan adanya kebijakan diversi program pencegahan tindak pidana anak secara formal, sebaliknya usaha dukungan untuk mengembalikan anak ke komunitasnya sangat rendah. Makanya tahun 2001 organisasi Save The Children dari Inggris bekerja sama dengan LSM lokal Philipina, sehingga pada tahun 2003 telah ada 2000 orang anak didiversikan dari sistem peradilan pidana formal.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

2.2.3. Konsep Diversi

Konsep diversi tertuang dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Konsep Diversi serta konsep *Restorative Justice*

telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode *restorative*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru.

Ide diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, kearah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan ide diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. Di Indonesia tujuan ide diversi yaitu; untuk menghindari penahanan; untuk menghindari cap jahat/label sebagai penjahat; untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku; agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya; untuk mencegah pengulangan tindak pidana; untuk mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal; program diversi akan menghindari anak mengikuti proses-proses sistem pengadilan. Langkah lanjut akan program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

Hubungan diversi dengan *restorative justice* pada dasarnya suatu penegakan hukum akan berhasil dan berjalan maksimal jika tidak terlepas dari tiga pilar yang saling mempengaruhi, yakni memenuhi struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kulturhukum (*legal culture*).

Pertama, sistem hukum harus mempunyai struktur. Dalam hal ini sistem hukum yang berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dengan kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan struktur sistem hukum, dengan kata lain ini adalah kerangka atau rangkaian, bagian yang tetap bertahan, bagian

yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Kedua, sistem hukum mempunyai substansi. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. Dan yang ketiga sistem hukum mempunyai kultur (budaya hukum) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, didalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu:

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orintation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya.

Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan

- c. Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.³⁹

Proses diversi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk bedamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversi.

2.3. Penerapan Diversi Terhadap Anak Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang sistem peradilan pidana anak ini juga sudah tercantum semua hak-hak anak dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Upaya yang di berikan untuk melindungi anak di

³⁹ *Ibid*, halaman 5-6.

berikan dalam bentuk hak-hak yang dalam undang-undang ini termuat pada Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 3 Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan

- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 :

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
- a. mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. memperoleh asimilasi;
 - c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang mengamanatkan adanya upaya diversi dalam sistem peradilan anak. Oleh karena itu hakim yang diminta oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih memahami segala hal ikhwal anak, agar tidak begitu saja menjatuhkan pidana penjara yang di dalam aturan positif Indonesia adalah sebagai upaya yang terakhir. Beberapa ketentuan mengenai diversi adalah:

1. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan tujuan Diversi yaitu :

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c) Menghindari Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) Menanam rasa tanggung jawab kepada Anak.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka terdapat ketentuan *lex specialis* terhadap tugas dan wewenang kepolisian, kejaksaan dan hakim. Salah satu yang khas dan membedakan adalah bentuk diversi. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib di upayakan diversi oleh aparat penegak hukum. Diversi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur mengenai diversi, yaitu:

- a) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- b) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

c) Proses diversi wajib memperhatikan : kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan:

(1) Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :

- a) Kategori tindak pidana;
- b) Umur Anak;
- c) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan;
- d) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal proses diversi, jika tidak dapat menghasilkan kesepakatan maka diversi tidak dilaksanakan. Oleh karena itu maka akan diberlakukan hukum formil yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam persidangan.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR OLEH ANAK

3.1. Kepolisian Resor Sibolga

3.1.1. Visi dan Misi Kepolisian Resor Sibolga

Visi:

Terwujudnya pelayanan Kamtibmas yang unggul, terjalinnya kemitraan Polres Sibolga dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka keberlangsungan pembangunan di wilayah hukum Polres Sibolga yang berwawasan aman.

Misi:

1. Mewujudkan pelayanan Kamtibmas yang unggul melalui kegiatan preemtif, preventif, dan represif melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat melalui penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
3. Melakukan penegakan hukum yang responsif dengan menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan.
4. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibnas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di desa.

5. Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi polisional dengan instansi pemerintah, swasta dan ormas.
6. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
7. Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus prioritas meliputi kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara, kejahatan yang merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi konstijensi.
8. Mengelola sumber daya Polres Sibolga secara profesional, transparan, akuntabel dan modern guna mendukung operasional Polres Sibolga.
9. Mempercepat pencapaian reformasi birokrasi polri melalui pembangunan zona integrasi (ZI) menuju organisasi Polri yang handal dan bebas dari KKN.

3.1.2. Struktur Organisasi Polres Sibolga

Dalam setiap lembaga atau institusi Kepolisian mempunyai struktur organisasi dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari untuk menghindarkan tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan. Di Kepolisian Resor Sibolga mempergunakan sistem pengorganisasian, maksudnya bahwa pembagian dan pengelompokannya disesuaikan dengan ilmu, keahlian dan jabatan serta bidangnya masing-masing.

Secara organisatoris, struktur organisasi Polres Sibolga berdasarkan Peraturan Kapolri No. 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor yang berada di bawah Kapolda dapat dilihat pada penjelasan berikut:

a. Unsur Pimpinan di Polres Sibolga

1) Kapolres (Kepala Kepolisian Resort)

Kapolres merupakan pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

2) Wakapolres (Wakil Kepala Kepolisian Resort)

Wakapolres merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas: membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan di Polres Sibolga terdiri dari :

1) Siwas (Seksi Pengawasan)

Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di

bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

2) Sipropam (Seksi Profesi dan pengamanan)

Sipropam merupakan merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan Unitpaminal bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

3) Sikeu (Seksi Keuangan)

Sikeu merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Sikeu dipimpin oleh Kasikeu yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sikeu dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subsimin (Subseksi Administrasi)

Bertugas melakukan pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, dan pembukuan keuangan;

b) Subsigaji (Subseksi Gaji)

Bertugas melakukan pembayaran gaji personel Polri; c) Subsiakunver (Subseksi Akuntansi dan Verifikasi) Bertugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan verifikasi keuangan.

c) Subsidata (Subseksi Data)

Bertugas membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

4) Sium (Seksi Umum)

Sium merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres. Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subsimintu (Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan)

Bertugas melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, dan kearsipan di lingkungan Polres.

b) Subsiyanma (Subseksi Pelayanan Markas)

Bertugas melakukan pelayanan markas di lingkungan Polres, antara lain melaksanakan pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan,

protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan Polres.

5) Bagops (Bagian Operasi)

Bagops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi Kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Bagops dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a) Subbagbinops (Sub Bagian Pembinaan Operasi)

Bertugas menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi; dan melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah.

b) Subbagdalops (Sub Bagian Pengendalian Operasi)

Bertugas untuk melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan Kepolisian; mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi Kepolisian serta kegiatan pengamanan; dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Kepolisian Resort.

c) Subbaghumas (Sub Bagian Hubungan Masyarakat)

Bertugas mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Kepolisian Resort; dan meliputi,

memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Kepolisian Resort.

6) Bagren (Bagian Perencanaan)

Bagren dipimpin oleh Kabagren yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan. Dalam melaksanakan tugasnya Bagren dibantu oleh :

a) Subbagprogar (Sub Bagian Program dan Anggaran)

Bertugas untuk: membantu menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja; dan membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK atau TOR, dan RAB.

b) Subbagdalgar (Sub Bagian Pengendalian Anggaran)

Bertugas untuk membantu dalam membuat administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres; dan menyusun LRA dan membuat laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

7) Bagsumda (Bagian Sumber Daya)

Bagsumda merupakan merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagsumda bertugas melaksanakan

pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Bagsumda dipimpin oleh Kabagsumda, yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagsumda dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subbagpers (Subbagian Personel)

Bertugas melaksanakan pembinaan karier personel, perawatan personel, psikologi personel, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungan Polres.

b) Subbagsarpras (Subbagian Sarana dan Prasarana)

Bertugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon.

c) Subbagkum (Subbagian Hukum)

Bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres.

3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Anak

Pencurian kendaraan bermotor sering terjadi di masyarakat, sehingga cukup meresahkan masyarakat pemilik kendaraan bermotor. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan pengamanan sering tidak berhasil karena pelaku pencurian sudah memiliki keahlian yang cukup baik untuk membuka berbagai jenis kunci pengaman yang dipasang dalam sepeda motor.

Pelaku pencurian kendaraan bermotor tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak di bawah umur. Keterlibatan anak di bawah umur dalam melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor sudah sangat sering terjadi, bahkan beberapa diantaranya bernasib naas karena mendapat perlakuan keras dari massa. Ada banyak kejadian anak sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor dihakimi oleh massa, sehingga menyebabkan anak tersebut mengalami luka berat bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Anak sebagai pelaku tindak pidana pada dasarnya tidaklah didasari oleh pemahaman yang kuat terhadap sebab akibat dari tindak pidana yang dilakukannya, sehingga sebenarnya anak sebagai pelaku tidak dapat dengan mudah dipersalahkan.

Keterlibatan akan dalam pencurian sepeda motor tentu saja memiliki latar belakang tersendiri, dan sebagian besar bukan karena faktor yang terdapat di dalam dirinya, tetapi karena faktor yang terdapat diluar dirinya sendiri. Adapun faktor-faktor intern dan ekstern yang mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor akan diuraikan di bawah ini.

1. Faktor Intern

a. Faktor Ekonomi

Anak sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor biasanya berasal dari golongan keluarga ekonomi lemah, sehingga merasa kekurangan atas kebutuhan hidupnya. Hasil wawancara mengenai dorongan faktor ekonomi terhadap pencurian kendaraan bermotor oleh anak adalah sebagai berikut:

Menurut AKP Dahrun Harahap, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Sibolga:

Anak-anak yang kurang mendapat kebutuhan secara layak sering terlibat dalam pencurian kendaraan bermotor. Mereka tentu tidak bertindak sendiri tetapi bersama-sama dengan pelaku lainnya.⁴⁰

Menurut AIPTU Adrianus Lase selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sibolga:

Kondisi ekonomi keluarga merupakan faktor pendorong terjadinya tindak pidana, walaupun hal tersebut bukan merupakan faktor utama. Tetapi sebagian besar dari anak sebagai pelaku pencurian sepeda motor memiliki orang tua yang kurang berpenghasilan.⁴¹

Menurut Sugeng Surakarta, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Sibolga:

Sebagian besar dari anak pelaku pencurian kendaraan bermotor berasal dari keluarga miskin dan kurang terdidik. Orang tua mereka mempunyai penghasilan yang tergolong pas-pasan bahkan mungkin kekurangan.⁴²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan anak sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor didorong oleh faktor keinginan untuk mendapatkan material yang lebih baik, karena keluarganya kurang mampu memenuhi kebutuhannya secara lebih memadai. Padahal terdapat banyak godaan dari lingkungan untuk melakukan konsumsi atas berbagai kebutuhan anak. Orang tua

⁴⁰Hasil Wawancara dengan AKP Dahrun Harahap, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Sibolga pada tanggal 15 Januari 2021.

⁴¹Hasil Wawancara dengan AIPTU Adrianus Lase selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sibolga pada tanggal 15 Januari 2021.

⁴²Hasil Wawancara dengan Sugeng Surakarta, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Sibolga pada tanggal 16 Januari 2021.

yang kurang berpenghasilan relatif kurang mampu memenuhi keinginan anak yang biasanya menggebu-gebu terhadap perolehan barang atau jasa lainnya yang semakin banyak digandrungi oleh anak-anak.

b. Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Pengawasan orang tua menjadi faktor yang paling penting mengendalikan anak-anak dari perilaku kejahatan. Jika pengawasan orang tua lemah maka anak-anak akan mudah terjerumus terhadap hal-hal yang tidak baik di lingkungannya.

Hasil wawancara mengenai faktor pengawasan orang tua adalah sebagai berikut:

Menurut AKP Dahrun Harahap, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Sibolga:

Banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan urusannya sehingga melepaskan anak-anak tanpa pengawasan, sehingga memberi anak kesempatan untuk bergaul dengan lingkungan yang tidak baik.⁴³

Menurut AIPTU Adrianus Lase selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sibolga:

Pelaku ranmor biasanya sudah jarang diawasi oleh orang tua, dan sehari-harinya bebas dari pengawasan orang tua. Lebih banyak waktunya di luar rumah di banding di rumah.⁴⁴

Menurut Sugeng Surakarta, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pemasarakatan Klas II Sibolga:

Banyak orang tua yang tidak mengetahui bahwa anaknya telah terlibat dalam aksi kejahatan. Hal ini disebabkan orang tua tersebut terlalu sibuk dengan urusannya, sehingga kurang mengawasi anak-anaknya.⁴⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kesibukan orang tua dengan pekerjaannya sering menyebabkannya lupa terhadap anak-anaknya, sehingga tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap perilaku anak-

⁴³Hasil Wawancara dengan AKP Dahrun Harahap, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Sibolga pada tanggal 15 Januari 2021.

⁴⁴Hasil Wawancara dengan AIPTU Adrianus Lase selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sibolga pada tanggal 15 Januari 2021.

⁴⁵Hasil Wawancara dengan Sugeng Surakarta, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pemasarakatan Klas II Sibolga pada tanggal 16 Januari 2021.

anak-anak. Anak-anak menjadi lebih bebas di luar rumah, dan bahkan sebagian besar waktunya berada di luar rumah, sehingga sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan jahat. Banyak orang tua tidak mengetahui bahwa anaknya telah terlibat dalam tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena orang tua tersebut sangat jarang berada di rumah. Orang tua baru mengetahui keterlibatan anaknya dalam tindak kejahatan setelah anaknya tertangkap oleh aparat penegak hukum karena melakukan tindak kejahatan pencurian sepeda motor.

c. Kurangnya Kesadaran Hukum Oleh Anak

Anak-anak tentu masih belum cakap secara hukum, artinya belum mengetahui sebab akibat dari segala perbuatannya, khususnya dihadapan hukum. Faktor kurangnya kesadaran hukum oleh anak tentu dapat dipahami karena masih di bawah umur sehingga sering sangat mudah untuk melakukan tindak kejahatan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Dahrun Harahap, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Sibolga:

Faktor ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran tentang akibat hukum tentu menyebabkan anak menjadi lebih mudah untuk bertindak melawan hukum. Anak-anak tentu berada dalam kondisi tidak sadar secara hukum.⁴⁶

Menurut AIPTU Adrianus Lase selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sibolga:

Anak-anak tidak sepenuhnya memahami akibat hukum dari pencurian kendaraan bermotor, sehingga mereka sangat mudah tergoda untuk melakukannya demi mendapatkan uang yang besar.⁴⁷

Menurut Sugeng Surakarta, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pemasarakatan Klas II Sibolga:

⁴⁶Hasil Wawancara dengan AKP Dahrun Harahap, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Sibolga pada tanggal 15 Januari 2021.

⁴⁷Hasil Wawancara dengan AIPTU Adrianus Lase selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sibolga pada tanggal 15 Januari 2021.

Anak-anak hanya tau bahwa mencuri itu salah, tetapi tidak mengetahui apa akibat hukum yang akan diterimanya jika melakukan pencurian kendaraan bermotor. Ini tentu tidak dapat dipersalahkan kepada anak.⁴⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa faktor pendorong terjadinya pencurian kendaraan bermotor oleh anak juga disebabkan kurangnya pemahamannya terhadap hukum. Anak-anak tidak menyadari sepenuhnya akibat hukumnya jika anak melakukan pencurian terhadap sepeda motor orang lain, sehingga dia menjadi lebih mudah bertindak melakukan pencurian demi mendapatkan uang yang banyak. Anak-anak hanya mengetahui bahwa mencuri itu salah, tetapi tidak mengetahui apa akibat hukum yang akan diterimanya atau dipertanggungjawabkannya jika berhadapan dengan hukum atas pencurian sepeda motor.

d. Kebutuhan Narkotika

Anak-anak yang berada di lingkungan luar keluarga tentu menjadi sangat riskan terlibat dalam berbagai jenis tindak pidana seperti tindak pidana narkotika. Banyak anak-anak yang pada akhirnya terlibat sebagai penyalahguna narkotika, sehingga menjadi pecandu. Tingkat kecanduan terhadap narkotika dapat mendorong anak untuk memperoleh uang untuk membeli narkotika dengan melakukan pencurian kendaraan bermotor sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Dahrin Harahap, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Sibolga:

Anak yang sudah menjadi pecandu narkotika sering harus mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya terhadap narkotika. Kendaraan

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Sugeng Surakarta, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pemasarakan Klas II Sibolga pada tanggal 16 Januari 2021.

bermotor adalah objek yang sangat banyak memberi kesempatan dalam melakukan pencurian untuk memperoleh uang.⁴⁹

Menurut AIPTU Adrianus Lase selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sibolga:

Anak sebagai pecandu narkoba sering terpaksa harus melakukan segala upaya untuk memenuhi keinginannya untuk segera mendapat narkoba, yang salah satu diantaranya adalah dengan melakukan pencurian kendaraan bermotor yang banyak terdapat di tempat parkir.⁵⁰

Menurut Sugeng Surakarta, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pemasarakatan Klas II Sibolga:

Anak sebagai pelaku kendaraan bermotor tentu dilatar belakangi oleh kebutuhan terhaap uang. Desakan untuk memperoleh uang akan semakin kuat jika kebutuhannya adalah narkoba, dimahna kendaraan bermotor menjadi sasaran pencurian yang paling cepat ditemukan.⁵¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa faktor keterlibatan anak sebagai pecandu narkoba telah menjadi faktor pendorong dalam melakukan tindak pidana narkoba. Banyak anak yang terlibat sebagai pecandu dalam jaringan narkoba akhirnya secara terpaksa harus melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, demi memperoleh uang dengan cepat untuk membeli narkoba yang menjadi kebutuhannya. Dalam hal ini kendaraan bermotor menjadi sasaran yang dianggap dapat ditemukan dengan cepat menjadi sasaran pencurian, karena kendaraan bermotor biasanya sangat banyak terparkir di jalanan atau pun di tempat parkir.

⁴⁹Hasil Wawancara dengan AKP Dahrun Harahap, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Sibolga pada tanggal 15 Januari 2021.

⁵⁰Hasil Wawancara dengan AIPTU Adrianus Lase selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sibolga pada tanggal 15 Januari 2021.

⁵¹Hasil Wawancara dengan Sugeng Surakarta, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pemasarakatan Klas II Sibolga pada tanggal 16 Januari 2021.

2. Faktor Ekstern

a. Adanya Kesempatan

Adanya kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan dapat mendorong anak untuk melakukannya terutama anak-anak yang sudah terbiasa dalam tindak criminal. Hasil wawancara mengenai dorongan adanya kesempatan terhadap pencurian kendaraan bermotor oleh anak adalah sebagai berikut:

Menurut AKP Dahrhun Harahap, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Sibolga:

Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tentu selalu memperhatikan kondisi lingkungannya. Jika sepeda motor berada di tempat yang sepi maka pelaku akan segera terdorong untuk bertindak.⁵²

Menurut AIPTU Adrianus Lase selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sibolga:

Banyak masyarakat yang kurang waspada dengan kendaraan bermotornya sehingga menjadi sasaran bagi pelaku criminal. Kewaspadaan demikian tentu sangat diperlukan untuk mengurangi kesempatan terjadinya pencurian terhadap kendaraan bermotor.⁵³

Menurut Sugeng Surakarta, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pemasarakatan Klas II Sibolga:

Masyarakat seharusnya tidak lalai dan selalu waspada terhadap segala kemungkinan akan terjadinya pencurian kendaraan, agar selalu berhati-hati dalam meletakkan sepeda motornya.⁵⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa adanya kesempatan menjadi faktor yang mendorong terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Misalnya jika kendaraan diletakkan pada tempat-tempat yang sepi, maka pelaku terutama anak-anak yang sudah sering terlibat dalam aksi kejahatan akan segera melakukan aksinya melakukan pencurian sepeda motor. Banyak anggota

⁵²Hasil Wawancara dengan AKP Dahrhun Harahap, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Sibolga pada tanggal 15 Januari 2021.

⁵³Hasil Wawancara dengan AIPTU Adrianus Lase selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sibolga pada tanggal 15 Januari 2021.

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Sugeng Surakarta, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pemasarakatan Klas II Sibolga pada tanggal 16 Januari 2021.

masyarakat yang kurang waspada dengan pencurian sepeda motor sehingga menjadi sasaran bagi anak-anak yang berada dalam kelompok kriminal. Seharusnya masyarakat mempunyai tindakan pencegahan bagi sepeda motornya agar tidak memberi kesempatan bagi orang lain melakukan pencurian terhadap sepeda motornya.

b. Adanya Pengaruh Lingkungan

Anak-anak sangat mudah terpengaruh oleh lingkungannya, terutama jika sudah terhubung dengan kelompok kriminal dan geng motor. Kelompok kriminal dan geng motor merupakan pelaku yang sering terlibat dalam aksi pencurian kendaraan bermotor, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Dahrun Harahap, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Sibolga:

Lingkungan pergaulan anak sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor biasanya berkaitan dengan kelompok kriminal, karena mereka tidak dapat bekerja sendiri sebagaimana orang dewasa.⁵⁵

Menurut AIPTU Adrianus Lase selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sibolga:

Banyak anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak kriminal karena pengaruh lingkungan, seperti lingkungan geng motor. Geng motor yang identik dengan sepeda motor, merupakan lingkungan yang banyak terlibat dalam tindak pidana termasuk ranmor oleh anak di bawah umur.⁵⁶

Menurut Sugeng Surakarta, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pemasarakatan Klas II Sibolga:

Jika anak dibebaskan diluar rumah maka ada kemungkinan menjadi akrab dengan pergaulan yang tidak terkendali, sehingga banyak yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan terhadap sepeda motor.⁵⁷

⁵⁵Hasil Wawancara dengan AKP Dahrun Harahap, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Sibolga pada tanggal 15 Januari 2021.

⁵⁶Hasil Wawancara dengan AIPTU Adrianus Lase selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sibolga pada tanggal 15 Januari 2021.

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Sugeng Surakarta, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pemasarakatan Klas II Sibolga pada tanggal 16 Januari 2021.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa lingkungan pergaulan anak-anak juga menjadi faktor pendorong anak untuk melakukan pencurian sepeda motor. Itu disebabkan lingkungan pergaulan sangat mudah mempengaruhi anak-anak, terlebih anak-anak pada dasarnya tidak memahami tindakan yang dilakukan jika melakukan pelanggaran terhadap hukum. Hal ini disebabkan banyak anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua, sehingga menjadi terbebas untuk mencari lingkungan pergaulan sendiri, seperti lingkungan geng motor atau bahkan terlibat dalam pergaulan lingkungan kelompok criminal. Anak-anak yang bebas berkeliaran biasanya akan cepat akrab dengan lingkungan yang tidak terkendali atau lingkungan yang merupakan kelompok pelaku criminal terutama kelompok pencurian sepeda motor.

c. Dipengaruhi Oleh Orang Dewasa

Orang dewasa dapat memanfaatkan anak-anak untuk membantunya melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dengan janji akan diberikan uang dalam jumlah besar. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut AKP Dahrun Harahap, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Sibolga:

Pengaruh orang dewasa terhadap anak di bawah umur tentu sangat besar, karena pada dasarnya anak-anak suka meniru orang dewasa dan kemampuan berpikirnya masih tergolong kurang, sehingga mudah dimanfaatkan oleh orang dewasa.⁵⁸

Menurut AIPTU Adrianus Lase selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sibolga:

⁵⁸Hasil Wawancara dengan AKP Dahrun Harahap, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Sibolga pada tanggal 15 Januari 2021.

Orang dewasa banyak melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan memanfaatkan anak di bawah umur. Orang dewasa ini biasanya menjanjikan upah yang besar kepada anak.⁵⁹

Menurut Sugeng Surakarta, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pemasarakatan Klas II Sibolga:

Pada umumnya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak merupakan tindakan meniru orang dewasa atau mungkin juga justru di suruh oleh orang dewasa. Hal inilah penyebab pentingnya pengawasan orang tuaterhadap anak-anak.⁶⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa orang dewasa dapat menggunakan kelicikannya memanfaatkan anak yang kemampuan berpikirnya masih rendah, untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor. Orang dewasa ini biasanya akan menjanjikan upah yang besar kepada anak jika berhasil membawa sepeda motor yang dimaksud, sehingga dengan cepat akan menjadi tergiur untuk melakukan permintaan orang dewasa yang menyuruhnya. Hal ini tentu menjadi kesalahan dari orang tua, karena kurang melakukan pengawasan terhadap anaknya yang masih dibawah umur, sehingga menjadi lebih mudah dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingannya.

d. Banyak Penadah Sepeda Motor E

Ketersediaan penadah sepeda motor juga turut mendorong terjadinya pencurian sepeda motor oleh anak. Jika anak mudah mendapatkan penadah maka anak akan terdorong melakukan pencurian, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Dahrhun Harahap, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Sibolga:

⁵⁹Hasil Wawancara dengan AIPTU Adrianus Lase selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sibolga pada tanggal 15 Januari 2021.

⁶⁰Hasil Wawancara dengan Sugeng Surakarta, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pemasarakatan Klas II Sibolga pada tanggal 16 Januari 2021.

Banyak orang yang berprofesi sebagai penadah barang curian, termasuk sepeda motor hasil curian. Hal ini tentu akan semakin memudahkan anak untuk mendapatkan uang dari sepeda motor hasil curiannya.⁶¹

*Menurut AIPTU Adrianus Lase selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sibolga:
Ketersediaan penadah sepeda motor tidak hanya memudahkan orang dewasa dalam menguangkan hasil curiannya, tetapi juga lebih menarik bagi anak-anak untuk melakukan pencurian.⁶²*

*Menurut Sugeng Surakarta, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pemasarakatan Klas II Sibolga:
Jika anak di bawah umur semakin mudah menemukan orang yang menampung hasil curian, maka anak tersebut akan terdorong melakukan pencurian, terlebih jika penadah dapat segera mencincang sepeda motor hingga tanpa bekas.⁶³*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa keberadaan orang yang bekerja sebagai penadah barang curian termasuk sepeda motor hasil curian akan lebih mendorong anak untuk melakukan aksi pencurian. Hal ini disebabkan anak tidak perlu berpikir terlalu panjang bagaimana menjual hasil curian tersebut, karena memang orang yang bersedia menampung hasil curian telah tersedia. Kemudahan untuk memperoleh uang dengan cepat dari penadah akan semakin mendorong pelaku untuk melakukan pencurian, karena terdapat kepastian bahwa sepeda motor hasil curiannya akan segera laku dan segera dicincang hingga tidak meninggalkan jejak penyidikan bagi kepolisian.

⁶¹Hasil Wawancara dengan AKP Dahrun Harahap, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Sibolga pada tanggal 15 Januari 2021.

⁶²Hasil Wawancara dengan AIPTU Adrianus Lase selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sibolga pada tanggal 15 Januari 2021.

⁶³Hasil Wawancara dengan Sugeng Surakarta, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pemasarakatan Klas II Sibolga pada tanggal 16 Januari 2021.

3.3. Akibat Dari Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Anak

Terjadinya pencurian kendaraan bermotor tentu dapat memberikan dampak yang cukup besar, baik terhadap anak sebagai pelaku maupun terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Anak sebagai pelaku akan berhadapan dengan hukum dan kemungkinan dapat mengancam masa depan anak, korban dapat menderita kerugian fisik dan non fisik, serta dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengancam Masa Depan Anak

Anak adalah masa depan bangsa dan negara sehingga seharusnya terbebas dari segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu pertumbuhannya sebagai anak. Tetapi jika anak terlibat dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, maka jelas hal tersebut akan menjadi ancaman bagi masa depan anak sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Menurut AKP Dahrun Harahap, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Sibolga:

Anak yang tertangkap karena melakukan pencurian kendaraan bermotor tentu akan berkonflik dengan hukum. Sebagai anak yang berkonflik dengan hukum tentu akan terganggu kehidupannya sehari-hari.⁶⁴

Menurut AIPTU Adrianus Lase selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sibolga:

Walaupun pemerintah telah mengupayakan hukum yang lebih lunak dengan diversi terhadap anak, tetapi hal tersebut tidak selalu berhasil jika korban tidak bersedia untuk berdamai.⁶⁵

Menurut Sugeng Surakarta, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga:

Terdapat banyak anak pelaku pencurian sepeda motor yang akhirnya diproses secara hukum karena kegagalan diversi, sehingga sangat berpotensi menyebabkan masa depannya terancam.⁶⁶

⁶⁴Hasil Wawancara dengan AKP Dahrun Harahap, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Sibolga pada tanggal 15 Januari 2021.

⁶⁵Hasil Wawancara dengan AIPTU Adrianus Lase selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sibolga pada tanggal 15 Januari 2021.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa anak yang terlibat dalam pencucian sepeda motor besar kemungkinan anak terancam masa depannya, karena kemungkinan anak tersebut akan diproses secara hukum yang berlaku. Walaupun hukum Indonesia telah membuat sistem hukum yang lebih lunak kepada anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi, tetapi pelaksanaan diversi tidaklah selalu berhasil, apabila korban tidak bersedia menerima ganti rugi yang ditetapkan. Dalam kondisi demikian maka anak akan diproses secara hukum yang kemudian akan menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan anak. Lembaga pemasyarakatan memang menyediakan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, tetapi bagaimanapun tidak akan sama dengan kesempatan dan kualitas pendidikan yang diterima oleh anak yang bersekolah di sekolah normal (bebas).

2. Mengancam Jiwa Anak

Anak secara fisik masih tergolong lemah sehingga tidak mudah baginya untuk dapat menerima perlakuan yang tidak baik dari massa yang kemungkinan sudah marah. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut AKP Dahrhun Harahap, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Sibolga:

Amuk massa menjadi ancaman besar terhadap anak yang fisiknya masih tergolong lemah, Amuk massa tentu dapat menjadi ancaman besar terhadap keselamatan jiwa anak jika tertangkap massa melakukan pencucian kendaraan bermotor.⁶⁷

Menurut AIPTU Adrianus Lase selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sibolga:

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Sugeng Surakarta, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Sibolga pada tanggal 20 Oktober 2020.

⁶⁷Hasil Wawancara dengan AKP Dahrhun Harahap, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Sibolga pada tanggal 15 Januari 2021.

Pada dasarnya masih banyak masyarakat yang tidak mau terlalu keras terhadap anak di bawah umur yang melakukan pencurian kendaraan bermotor. Tetapi sering pula terjadi bahwa secara fisik anak tersebut sudah tidak dapat dibedakan dengan orang dewasa, sehingga masyarakat tidak tau bahwa anak tersebut masih tergolong anak di bawah umur.⁶⁸

Menurut Sugeng Surakarta, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Sibolga:

Anak biasanya akan lebih sulit melepaskan diri dari amuk massa karena kondisi fisiknya relatif lebih lemah dibanding orang dewasa, dan juga kemampuan berpikirnya untuk mencari cara untuk lepas masih kurang baik.⁶⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa anak yang terlibat dalam pencurian kendaraan bermotor sangat rentan untuk menjadi sasaran amuk massa, karena pada dasarnya anak di bawah umur lebih sulit melepaskan diri dari penangkapan massa karena secara fisik masih lemah dan kemampuan berpikirnya juga masih rendah. Walaupun banyak masyarakat yang menyadari bahwa anak harus dilindungi, tetapi sering terjadi anak secara fisik tidak lagi dapat dibedakan dengan orang dewasa, sehingga masyarakat atau massa tidak menyadari bahwa anak tersebut masih di bawah umur. Hal ini tentu akan menjadi ancaman besar terhadap keselamatan jiwa si anak, yang dapat berakibatnya meninggalnya anak dalam amuk massa.

3. Anak Sebagai Mantan Narapidana Sulit Diterima Dimasyarakat

Anak yang secara terpaksa harus menjalani pidana karena kegagalan diversi tentu dapat menjadi ancaman pada masa depannya, karena si anak akan menemui kesulitan untuk bergabung bersama teman-temannya atau pun masyarakat pada umumnya, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

⁶⁸Hasil Wawancara dengan AIPTU Adrianus Lase selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sibolga pada tanggal 15 Januari 2021.

⁶⁹Hasil Wawancara dengan Sugeng Surakarta, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Sibolga pada tanggal 20 Oktober 2020.

Menurut AKP Dahrhun Harahap, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Sibolga:

Anak yang gagal mendapat diversi tentu akan diproses hukum dan akhirnya menjalani masa pidana. Jika kelak anak tersebut selesai menjalani pidana, maka masyarakat tidak mudah menerima begitu saja kehadiran anak di lingkungan mereka.⁷⁰

Menurut AIPTU Adrianus Lase selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sibolga:

Anak-anak yang telah selesai menjalani pidana tentu akan dikembalikan kepada masyarakat. Tetapi kebanyakan diantara mereka tidak mudah diterima di masyarakat sebagai mantan narapidana anak.⁷¹

Menurut Sugeng Surakarta, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Sibolga:

Anak yang baru lepas dari lembaga pemasyarakatan tidak mudah diterima di lingkungan masyarakat, karena masyarakat akan selalu merasa curiga dan lebih was-was terhadap si anak, bahkan mungkin juga akan menjadi bahan pergunjangan tetangga.⁷²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa masyarakat tidak mudah menerima anak mantan narapidana, karena akan selalu merasa curiga dan was-was terhadap si anak. Kondisi ini tentu akan sangat merugikan bagi si anak dan sangat berpotensi menghambat perkembangan mentalnya di kemudian hari. Terdapat juga anak sebagai mantan narapidana yang justru menjadi bahan pergunjangan bagi tetangga sehingga anak menjadi putus asa, karena selalu dianggap masih tetap sebagai orang yang bersalah karena merupakan mantan narapidana. Anak tersebut akan sulit mendapat kepercayaan dari masyarakat sehingga dapat menyebabkan anak menjadi tersisih dari pergaulan masyarakat.

⁷⁰Hasil Wawancara dengan AKP Dahrhun Harahap, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Sibolga pada tanggal 15 Januari 2021.

⁷¹Hasil Wawancara dengan AIPTU Adrianus Lase selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sibolga pada tanggal 15 Januari 2021.

⁷²Hasil Wawancara dengan Sugeng Surakarta, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Sibolga pada tanggal 20 Oktober 2020.

4. Menimbulkan Keresahan Di Masyarakat

Pencurian kendaraan bermotor akan berakibat pada timbulnya keresahan di tengah masyarakat, karena takut akan menjadi korban pencurian. Hal ini tentu akan mengganggu kehidupan masyarakat sehari-hari, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Dahrhun Harahap, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Sibolga:

Tindak kejahatan akan mengganggu kehidupan masyarakat, karena anggota masyarakat takut menjadi korban pencurian kendaraan bermotor, yang kemudian anak dilepaskan dari pidana karena alasan masih di bawah umur.⁷³

Menurut AIPTU Adrianus Lase selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sibolga:

Tidak mudah membayangkan bagaimana masyarakat melaksanakan aktivitas jika selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan karena adanya ancaman pencurian atas kendaraan bermotornya.⁷⁴

Menurut Sugeng Surakarta, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Sibolga:

Ada banyak fakta dimana masyarakat menjadi kurang percaya diri untuk memarkirkan kenderaannya karena beredarnya isu atas maraknya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, yang juga melibatkan anak.⁷⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa akibat dari terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah timbulnya keresahan di tengah masyarakat, karena takut sepeda motornya menjadi korban pencurian. Masyarakat menjadi terlalu waswas untuk melaksanakan aktivitas karena selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan bahwa sepeda motornya akan menjadi sasaran pencurian. Masyarakat juga menjadi khawatir meletakkan sepeda motornya jika

⁷³Hasil Wawancara dengan AKP Dahrhun Harahap, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Sibolga pada tanggal 15 Januari 2021.

⁷⁴Hasil Wawancara dengan AIPTU Adrianus Lase selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sibolga pada tanggal 15 Januari 2021.

⁷⁵Hasil Wawancara dengan Sugeng Surakarta, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Sibolga pada tanggal 20 Oktober 2020.

terdapat isu yang beredar luas bahwa pencurian sepeda motor sedang marak terjadi. Anak sebagai pelaku tentu bisa saja lepas dari pidana, sehingga masyarakat menjadi semakin khawatir.

5. Kerugian Materil Bagi Korban

Akibat tindak pidana pencurian sepeda motor yang paling dirasakan oleh korban yang mengalami adalah kerugian material. Kerugian tersebut adalah berupa kerugian material sebagai akibat berhasilnya anak sebagai pelaku menguasai sepeda motor milik korban, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Dahrhun Harahap, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Sibolga:

Motif utama pencurian sepeda motor adalah menguasai sepeda motor korban. Jika pelaku berhasil maka korban akan kehilangan sepeda motornya, yang berarti korban akan mengalami kerugian secara material.⁷⁶

Menurut AIPTU Adrianus Lase selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sibolga:

Kerugian material yang dialami korban tentu akan cukup besar jika anak sebagai pelaku berhasil menguasai sepeda motor korban. Kesibukan korban sehari-hari juga akan terganggu.⁷⁷

Menurut Sugeng Surakarta, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pemasarakatan Klas II Sibolga:

Kerugian yang terjadi jika korban kehilangan sepeda motornya akan bertambah jika sepeda motor tersebut digunakan sebagai sumber mata pencaharian sehari-hari.⁷⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor akan berakibat pada kerugian materil bagi korban, yaitu berupa hilangnya sepeda motor miliknya yang kemudian dikuasai oleh pelaku.

⁷⁶Hasil Wawancara dengan AKP Dahrhun Harahap, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Sibolga pada tanggal 15 Januari 2021.

⁷⁷Hasil Wawancara dengan AIPTU Adrianus Lase selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sibolga pada tanggal 15 Januari 2021.

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Sugeng Surakarta, SH, M.Hum selaku Kepala Balai Pemasarakatan Klas II Sibolga pada tanggal 20 Oktober 2020.

Kehilangan tersebut akan semakin besar jika aparat penegak hukum tidak berhasil menemukan sepeda motor dan pelakunya. Selanjutnya, jika korban sehari-harinya menggunakan sepeda motor sebagai alat dalam memperoleh mata pencahariannya, tentu akan menyebabkan kesulitan hidup bagi korban, karena kemungkinan kehilangan sumber mata pencahariannya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan hukum dalam penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diatur pada peraturan sebagai berikut:
 - a. Undang-undang No .11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pada pasal 6 – pasal 15. Ketentuan yang diatur adalah adanya kewajiban penyidik kepolisian untuk mengupayakan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan persyaratan ancaman pidana penjara tidak melebihi 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
 - b. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pasal 1 angka (2). Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh anak adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor intern terdiri dari faktor ekonomi dimana anak berasal dari keluarga golongan ekonomi lemah, kurangnya pengawasan orang tua

karena sibuk dalam pekerjaan, kurangnya kesadaran hukum oleh anak karena masih kurang matang dalam berpikir, kebutuhan narkotika karena sudah salah dalam pergaulan teman.

- b. Faktor ekstern terdiri dari faktor adanya kesempatan melakukan pencurian, adanya pengaruh lingkungan dimana anak terhubung dengan kelompok kriminal ataupun geng motor, adanya pengaruh orang dewasa yang berupaya memanfaatkan anak-anak untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor, dan banyaknya penadah kendaraan bermotor hasil curian.
3. Kebijakan diversi terhadap tersangka anak dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada Kepolisian Resor Sibolga dilakukan dengan cara:
- a. Kebijakan formal terdiri dari Kepolisian memulai diversi paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai dengan melibatkan pihak keluarga anak, keluarga korban, pembimbing kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Penerapan diversi tetap memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam UU SPPA, termasuk juga persyaratan diversi serta mempertimbangkan kepentingan korban. Disamping itu, kepolisian juga mengawasi pelaksanaan kesepakatan diversi hingga benar-benar terlaksana dimana korban menerima ganti rugi sebesar yang telah disepakati.
 - b. Kebijakan non formal yang dilakukan kepolisian adalah pihak kepolisian meminta korban dan tersangka untuk berdamai tanpa

melibatkan penegak hukum terlibat dalam penyelesaian masalah yang ada, yaitu dengan memanggil tokoh masyarakat, tetangga dan pihak lain yang dianggap relevan dengan penyelesaian perkara dengan cara musyawarah.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan diversi agar proses diversi tidak melibatkan terlalu banyak lembaga (orang) sehingga proses diversi dapat dilakukan lebih mudah dan beban biaya yang harus ditanggung oleh keluarga pelaku tindak pidana menjadi lebih ringan. Perlu disadari bahwa walaupun tidak diungkapkan secara transparan bahwa semakin banyak pihak yang terlibat dalam musyawarah diversi maka 'biaya musyawarah' juga akan semakin besar, dan keseluruhannya tentu menjadi tanggungan keluarga pelaku tindak pidana. Kondisi tersebut tentu akan menyulitkan bagi keluarga pelaku terutama keluarga dari golongan ekonomi lemah.
2. Orang tua perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap anak-anaknya agar terhindar dari pengaruh lingkungan kelompok kriminal dan geng motor.
3. Penting adanya dari Pihak Kepolisian untuk selalu mengadakan penyuluhan, sosialisasi hukum dan bimbingan lainnya, secara terus menerus melalui Babin Kamtibmas (Brigadir Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), bersama unsur Instansi lainnya baik dari TNI- AD

yaitu Babinsa (Bintara Pembinaan Masyarakat) Kepada Muda/ dan Remaja dalam usia yang rentan terkontaminasi terhadap Pergaulan dan Teknologi informasi yang tidak semua berdampak positif untuk di akses.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UI Press, Yogyakarta, 2007.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, halaman 215.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1999.
- Friedman, Lawrence M., *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, 1999.
- Fuady, Munir, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Gosita, Arief, *Masalah Korban kejahatan Akademindo Pressindo*, Jakarta, 2003.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan, 2012.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006.
- Kurniawan, *Definisi dan Pengertian Narkotika Dan Golongan/Jenis Narkotika Sebagai Zat Terlarang*, Bina Aksara, Jakarta, 2008.

Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2012.

Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Rahardjo, Sajipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005.

Raharjo, V, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1998.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Zulyadi, Rizkan, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media, Medan, 2020.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

C. Jurnal:

Rio, Saputra, *Pelaksanaan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi pada Polrestas Padang)*, Universitas Andalas, Padang, 2015.

Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008.

Wahyudhi, Dheny, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Universitas Jambi, Jambi, 2015.

